



**POLITEKNIK
TEMPO**

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

**POLITEKNIK TEMPO
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG**

NOMOR : 009 /EXT/PKS-UNDIP-POLTEK TEMPO/IX/2022

NOMOR : 101 /UN7.F7/KS/IX/2022

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini, Kamis, tanggal satu, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (01-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Shalfi Andri, S.P., M.M.** : Direktur Politeknik Tempo Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Tempo Jakarta sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Rumah Edukasi Tempo, Nomor: 001/INT/SK-YRET/V/2021 tanggal 1 Mei 2021, yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Drs. HARDI WARSONO, M.T** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro, Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tanggal 10 Januari 2019, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, berkedudukan dan beralamat di Jalan dr.Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang Semarang, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

+

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam meningkatkan, Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Akademik (Pengembangan Kurikulum Bersama, Magang, Pelatihan, dsb);
- b. Penelitian (Penelitian, Publikasi, Seminar, dsb);
- c. Pengabdian kepada masyarakat;
- d. Bidang lain yang disepakati

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK PERTAMA**:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

+ /

2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

b. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK KEDUA** yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK PERTAMA**;

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;

2) Memanfaatkan hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK PERTAMA**;

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

1) Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi **PIHAK PERTAMA** yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan **PIHAK KEDUA**;

Pasal 5


PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerja Sama secara rinci akan ditindak lanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Program Studi Ilmu Komunikasi yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Produksi Media dan **PIHAK KEDUA** adalah Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

+ 

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA**

POLITEKNIK TEMPO

Alamat : Gedung TEMPO
Jalan Palmerah Barat No. 8, Jakarta Selatan

u.p : Rosdiana, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua Program Studi Produksi Media
Telepon : 021 5360409
Faksimili : 021 7206995
E-mail : dian@politekniktempo.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNDIP

Alamat : Jl. Dr. Antonius Suroyo Kampus Universitas Diponegoro Tembalang,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

u.p : Dr. Nurul Hasfi, S.Sos.,M.A.
Jabatan : Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UNDIP
Telepon : +62 812-9988-9686
Faksimili :
E-mail : nurul.hasfi@live.undip.ac.id

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini ditandatangani di Semarang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh

PARA PIHAK serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

- (2) Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA,
Politeknik TEMPO



Shalfi Andri, S.P., M.M.

Direktur

PIHAK KEDUA,

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro



Dr. Drs. Hardi Warsono, M.T.

Dekan

SAKSI:

Rosdiana, S.Sos., M.Si.

Ketua Program Studi
Produksi Media

S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.

Ketua Program Studi
Ilmu Komunikasi UNDIP